



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : [REDACTED] ;
Umur/tanggal lahir : [REDACTED] ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juni 2019;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Nardin, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM), berkedudukan di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim untuk mendampingi Anak Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw tanggal 11 Juli 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, petugas Peksos dan orangtuanya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN. Psw tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari Diversi dan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMP asli/fotocopy terlegalisir atas nama La Ode Waisal, No. Pokok Sekolah Nasional ;40404172 tanggal 28 Mei 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa selama ini Anak memiliki sifat yang baik dan membantu orang tua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa selaku orang tua, tindakan atau perbuatan Anak tidak terlepas kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua;
- Bahwa mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak bersama-sama dengan ROKI (DPO), VINONG (DPO), pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar malam hari, warga Desa sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya, kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan batu, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita, anak melihat [REDACTED] sedang duduk-duduk bersama dengan [REDACTED], [REDACTED],

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████, dan ██████, yang sedang mengadukan bahwa telah dilempar oleh warga Gunung Jaya, pada saat itu ██████ mengatakan bila ingin melaporkan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Gunung Jaya maka harus memiliki bukti, mendengar perkataan tersebut kemudian anak, bersama ██████, ██████ dan ██████ saling berboncengan menggunakan 2 motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya dengan tujuan memotret gapura yang terkena lemparan batu, namun sesampainya disana, anak pelaku dan temannya tersebut dilempari batu, dan motor anak juga dirusak oleh warga Gunung Jaya, sehingga ██████, ██████ dan ██████ kembali ke Desa Sampuabalo menyampaikan bahwa mereka dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya dan motor anak dirusak, selanjutnya datang ██████ bersama dengan 6 orang lainnya, saat itu sudah terjadi saling lempar batu antara warga Desa Gunung Jaya dengan warga Sampuabalo, dan kemudian semakin banyak warga Desa Sampuabalo berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke wilayah Desa Gunung Jaya dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak bersama-sama dengan ██████, ██████ melakukan pengrusakan dengan cara anak melempari rumah dan menendang pintu ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dll, sedangkan ██████, ██████ dan warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan ██████, ██████ serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karena setelah anak bersama ██████, ██████ melakukan pengrusakan, ada warga Sampuabalo yang kemudian membakar rumah milik Saksi 1,

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa anak bersama-sama dengan ██████, ██████, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar malam hari, warga Desa sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya, kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan batu, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita, anak melihat [REDACTED] sedang duduk-duduk bersama dengan [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], yang sedang mengadukan bahwa telah dilempar oleh warga Gunung Jaya, pada saat itu [REDACTED] mengatakan bila ingin melaporkan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Gunung Jaya maka harus memiliki bukti, mendengar perkataan tersebut kemudian anak, bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya dengan tujuan memotret gapura yang terkena lemparan batu, namun sesampainya disana, anak pelaku dan temannya tersebut dilempari batu, dan motor anak juga dirusak oleh warga Gunung Jaya, sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali ke Desa Sampuabalo menyampaikan bahwa mereka dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya dan motor anak dirusak, selanjutnya datang [REDACTED] bersama dengan 6 orang lainnya, saat itu sudah terjadi saling lempar batu antara warga Desa Gunung Jaya dengan warga Sampuabalo, dan kemudian semakin banyak warga Desa Sampuabalo berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke wilayah Desa Gunung Jaya dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan dengan cara anak melempari rumah dan menendang pintu ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dll, sedangkan [REDACTED], [REDACTED] dan warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED], [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karena setelah anak bersama [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan, ada warga Sampuabalo yang kemudian membakar rumah milik Saksi 1,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar malam hari, warga Desa sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya, kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan batu, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita, anak melihat [REDACTED] sedang duduk-duduk bersama dengan [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], yang sedang mengadakan bahwa telah dilempar oleh warga Gunung Jaya, pada saat itu [REDACTED] mengatakan bila ingin melaporkan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Gunung Jaya maka harus memiliki bukti, mendengar perkataan tersebut kemudian anak, bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya dengan tujuan memotret gapura yang terkena lemparan batu, namun sesampainya disana, anak pelaku dan temannya tersebut dilempari batu, dan motor anak juga dirusak oleh warga Gunung Jaya, sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali ke Desa Sampuabalo menyampaikan bahwa mereka dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya dan motor anak dirusak, selanjutnya datang [REDACTED] bersama dengan 6 orang lainnya, saat itu sudah terjadi saling lempar batu antara warga Desa Gunung Jaya dengan warga Sampuabalo, dan kemudian semakin banyak warga Desa Sampuabalo berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke wilayah Desa Gunung Jaya dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan dengan cara anak melempari rumah dan menendang pintu ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dll, sedangkan [REDACTED], [REDACTED] dan warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED], [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karena setelah anak bersama [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan, ada warga Sampuabalo yang kemudian membakar rumah milik Saksi 1,

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar malam hari, warga Desa sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya, kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan batu, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita, anak melihat [REDACTED] sedang duduk-duduk bersama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], yang sedang mengadakan bahwa telah dilempar oleh warga Gunung Jaya, pada saat itu [REDACTED] mengatakan bila ingin melaporkan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Gunung Jaya maka harus memiliki bukti, mendengar perkataan tersebut kemudian anak, bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya dengan tujuan memotret gapura yang terkena lemparan batu, namun sesampainya disana, anak pelaku dan temannya tersebut dilempari batu, dan motor anak juga dirusak oleh warga Gunung Jaya, sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali ke Desa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Sampuabalo menyampaikan bahwa mereka dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya dan motor anak dirusak, selanjutnya datang [REDACTED] bersama dengan 6 orang lainnya, saat itu sudah terjadi saling lempar batu antara warga Desa Gunung Jaya dengan warga Sampuabalo, dan kemudian semakin banyak warga Desa Sampuabalo berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke wilayah Desa Gunung Jaya dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan dengan cara anak melempari rumah dan menendang pintu ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dll, sedangkan [REDACTED], [REDACTED] dan warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED], [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karena setelah anak bersama [REDACTED], [REDACTED] melakukan pengrusakan, ada warga Sampuabalo yang kemudian membakar rumah milik Saksi 1,

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perselisihan yang terjadi antara pemuda Desa Sampuabalo dengan pemuda Desa Gunung Jaya;
- Bahwa warga Desa Sampuabalo datang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah-rumah warga Desa Gunung Jaya dengan membawa senjata tajam berupa parang termasuk ruko gudang barang milik saksi 1 berisi alat sperpart motor darat, motor laut, alat perikanan dan alat bangunan juga dibakar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan jalan Poros sebelum pintu gerbang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Sampuabalo dari arah Desa Matanauwe tepatnya di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton;

- Bahwa awalnya saksi 1 melihat beberapa warga Desa Sampuabalo mulai masuk ke kampung saksi 1 di Desa Gunung Jaya untuk melakukan pembakaran terhadap rumah tetangga saksi 1 kemudian saksi 1 langsung mengunci pintu dan masuk ke dalam rumah saksi 1 lalu saksi 1 menyuruh anak, istri dan mertua saksi 1 untuk lari ke hutan selanjutnya saksi 1 mengamankan sertifikat tanah milik saksi 1 dan berdiam diri di dalam rumah;
- Bahwa saksi 1 tidak mengetahui bagaimana cara sehingga ruko gudang saksi 1 di rusak oleh warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina karena pada saat mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut saksi 1 mengunci diri di dalam rumah saksi 1 dan tidak melihat apa yang terjadi di luar;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran ruko gudang milik saksi 1 yang dilakukan warga Desa Sampuabalo tersebut saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Ruko gudang saksi 1 yang dirusak dan dibakar, ada juga rumah orang tua saksi 1 yang berdampingan dengan Ruko saksi 1 serta rumah milik warga Desa Gunung Jaya berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) unit yang dirusak dan dibakar juga;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi 1 benar;

2. Saksi 2, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa selain Anak, yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah yaitu orang-orang yang saksi 2 tidak kenal dengan menggunakan topeng ninja (penutup muka);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi 2 melihat langsung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saat Anak dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenali melakukan pengrusakan dan pembakaran warung/kios milik warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Anak melakukan pengrusakan menggunakan batu sedangkan 4 (empat) orang temannya menggunakan parang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi 2 mendapat informasi bahwa ada kekacauan di Desa Gunung Jaya selanjutnya saksi 2 bersama ipar saksi 2 bernama [REDACTED] pergi ke Desa Gunung Jaya dan pada saat itu saksi melihat Anak melempar pintu warung/kios dengan menggunakan batu selanjutnya 4 (empat) orang yang saksi 2 tidak kenali merusak pintu rumah dengan menggunakan parang kemudian Anak masuk ke dalam kios mengambil bensin lalu disiramkan ke dinding kios tersebut kemudian kios tersebut dibakar;
- Bahwa sebelumnya Anak memiliki permasalahan dengan warga Desa Gunung Jaya dimana motor Anak dirusaki oleh warga Desa Gunung Jaya karena pada malam takbiran, Anak ikut konvoi takbiran di Desa Gunung Jaya sambil memainkan gas motornya;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi 2 benar;

3. Saksi 3, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 setelah sholat idul fitri, saksi bersama teman-teman saksi 3 bernama [REDACTED], [REDACTED] dan 5 (lima) orang teman perempuan saksi 3 pergi jalan-jalan ke tempat rekreasi di Desa kemudian mama saksi menelpon dan menyuruh saksi 3 pulang ke rumah kemudian saksi 3 pulang ke rumah lalu mama saksi 3 mengatakan kepada saksi 3 "jangan ke kemana-mana" lalu saksi 3 pergi ke rumah kakak saksi 3;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita saksi 3 melihat banyak orang-orang Desa lalu lalang di depan rumah dan saksi 3 mendengar orang-orang berkata "keatas, keatas" sehingga saksi 3 keluar dan mengikuti orang-orang tersebut menuju ke atas yaitu ke Desa Gunung Jaya melewati Gapura;
- Bahwa saat berada di Desa Gunung Jaya tersebut saksi 3 melihat hampir semua rumah di Desa Gunung Jaya sudah terbakar kemudian saksi 3 bersama beberapa orang dari Desa Sampuabalo kembali ke Gapura sambil berdiri-berdiri di tempat tersebut dan beberapa jam kemudian datang Polisi menyuruh kami mundur dan kembali ke Desa Sampuabalo lalu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita saksi 3 bersama dengan [REDACTED] pergi ke kuburan untuk jaga-jaga penyerangan balik dari Desa Gunung Jaya sampai sore lalu pulang ke rumah masing-masing dan setelah itu berkumpul lagi di kuburan sampai pukul 00.00 wita kemudian kami pulang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita saksi dibangunkan oleh kakak saksi bernama [REDACTED] karena Polisi menyuruh saksi 3 keluar dan saat saksi 3 keluar dari rumah saksi 3 melihat sudah banyak orang disuruh duduk di pinggir jalan oleh Polisi termasuk kakak ipar saksi 3 bernama [REDACTED] lalu sekitar pukul 10.00 wita kami disuruh naik ke truk Polisi dan dibawa ke kapal menuju Kendari;

- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pembakaran rumah-rumah di Desa Gunung Jaya saat itu banyak sekali orang yang kebanyakan dari Desa Sampoabalo namun ada juga dari Desa lain antara lain [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan ada juga yang memakai topeng;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan warga, adapun sebabnya sehingga terjadi pelemparan dan pembakaran rumah di Desa Gunung Jaya dikarenakan warga Desa Gunung Jaya mengeroyok warga Desa Sampoabalo bernama [REDACTED] dan merusak motor Anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut hampir semua rumah di Desa Gunung Jaya terbakar dan juga ada beberapa motor terbakar;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi 3 benar;

4. Saksi 4, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 4 dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh warga Desa Sampoabalo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabuapten Buton;
- Bahwa saksi 4 bersama [REDACTED] juga ikut melakukan pelemparan rumah Desa Gunung Jaya tetapi saksi 4 tidak ikut melakukan pembakaran;
- Bahwa jumlah rumah dan kios di Desa Gunung Jaya yang telah dirusak dan dibakar berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) buah bangunan rumah dan kios;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah dan kios di Desa Gunung Jaya tersebut saksi 4 melihat Anak ditempat kejadian melakukan juga pengrusakan dengan cara melempar Ruko milik saksi 1 yang merupakan warga Desa Gunung Jaya menggunakan batu;
- Bahwa Anak melakukan pelemparan ruko milik saksi 1 bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] serta masih ada beberapa orang lagi yang saksi 4 tidak ketahui;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi 4 tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi 4 benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya yang Anak lihat secara langsung adalah [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan Anak juga ikut melakukan pelemparan rumah warga Desa Gunung Jaya di dekat pasar dengan menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam hari, warga Desa Sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan menggunakan batu lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wita, [REDACTED] bersama [REDACTED] dan [REDACTED] mengadu kepada [REDACTED] yang merupakan anggota TNI AD bahwa telah dilempar oleh warga Desa Gunung Jaya dan saat itu [REDACTED] menyampaikan bahwa apabila ingin melaporkan peristiwa pelemparan tersebut maka harus memiliki bukti;
- Bahwa mendengar perkataan [REDACTED] tersebut Anak bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya dengan tujuan untuk memotret Gapura yang terkena lemparan batu, akan tetapi Anak dan teman-teman Anak tersebut dilempari batu kemudian motor Anak dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali di Desa Sampuabalo menyampaikan kepada warga bahwa kami dilempari dan motor Anak sudah hancur;
- Bahwa tidak lama kemudian datang [REDACTED] mengendarai mobil Hilux warna hitam miliknya bersama penumpangnya 6 (enam) orang antara lain [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] lalu terjadi saling lempar batu selanjutnya warga Desa Sampuabalo semakin banyak yang berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun benda yang ada di mobil milik [REDACTED] pada saat itu adalah besi yang kemudian besi tersebut dipegang oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saat terjadinya saling serang;
- Bahwa Anak pada saat itu melakukan juga pelemparan rumah di dekat pasar dengan menggunakan batu dan Anak merusak pintu Ruko milik Saksi 1 selanjutnya Anak memotong pipa pancoran air sampai rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang berada di sekitar Ruko milik Saksi 1 akan tetapi Anak tidak mengetahui pemilik pipa tersebut;
- Bahwa adapun teman-teman Anak yang melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya yaitu [REDACTED] menendang pintu warung penjual kondom Handphone dibantu dengan [REDACTED] yang mengangkat dan membanting sampai hancur rak penyimpanan rokok di dalam warung tersebut kemudian [REDACTED] menendang pintu rumah yang Anak tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Anak dalam keadaan mabuk minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMP asli/fotocopy terlegalisir atas nama La Ode Waisal, No. Pokok Sekolah Nasional ;40404172 tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton, Anak melakukan pelemparan rumah di dekat pasar dengan menggunakan batu dan Anak merusak pintu Ruko milik saksi 1 selanjutnya Anak memotong pipa pancoran air sampai rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam hari, warga Desa Sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan menggunakan batu lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wita, [REDACTED] bersama [REDACTED] dan [REDACTED] mengadu kepada [REDACTED] yang merupakan anggota TNI AD bahwa telah dilempar oleh warga Desa Gunung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya dan saat itu [REDACTED] menyampaikan bahwa apabila ingin melaporkan peristiwa pelemparan tersebut maka harus memiliki bukti;

- Bahwa mendengar perkataan [REDACTED] tersebut Anak bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya dengan tujuan untuk memotret Gapura yang terkena lemparan batu, akan tetapi Anak dan teman-teman Anak tersebut dilempari batu kemudian motor Anak dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali di Desa Sampuabalo menyampaikan kepada warga bahwa mereka dilempari dan motor Anak sudah hancur;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang [REDACTED] mengendarai mobil Hilux warna hitam miliknya bersama penumpangnya 6 (enam) orang antara lain [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dengan membawa besi lalu terjadi saling lempar batu selanjutnya warga Desa Sampuabalo semakin banyak yang berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Anak dan teman-temannya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat itu juga melakukan pengrusakan dimana Anak melempari rumah menggunakan batu dan menendang pintu ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dan lain-lain lalu Anak memotong pipa pancoran air hingga rusak sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] bersama warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi 1 mengalami rusak dan terbakar hingga mengalami kerugian sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak bernama [REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim di persidangan, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana yang menjadi objek dari unsur ini adalah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam hari, warga Desa Sampuabalo melakukan konvoi takbiran melewati Desa Gunung Jaya kemudian warga Desa Gunung Jaya melempari rombongan konvoi tersebut dengan menggunakan batu sehingga terjadi saling lempar lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wita, [REDACTED] bersama [REDACTED] dan [REDACTED] mengadu kepada [REDACTED] yang merupakan anggota TNI AD bahwa mereka telah dilempar oleh warga Desa Gunung Jaya dan saat itu [REDACTED] menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin melaporkan peristiwa pelemparan tersebut maka harus memiliki bukti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan [REDACTED] tersebut Anak bersama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya dengan tujuan untuk memotret Gapura yang terkena lemparan batu, akan tetapi Anak dan teman-teman Anak tersebut dilempari batu kemudian motor Anak dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kembali di Desa Sampuabalo menyampaikan kepada warga bahwa mereka dilempari dan motor Anak sudah hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Anak di persidangan sekitar pukul 14.00 wita datang [REDACTED] mengendarai mobil Hilux warna hitam miliknya bersama penumpangnya 6 (enam) orang antara lain [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dengan membawa besi lalu terjadi saling lempar batu dengan warga Desa Gunung Jaya selanjutnya warga Desa Sampuabalo semakin banyak yang berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga Desa Sampuabalo terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya, Anak bersama teman-temannya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan rumah dengan cara Anak melempari rumah menggunakan batu dan menendang pintu Ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dan lain-lain lalu Anak memotong pipa pancoran air hingga rusak sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] bersama warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan pelemparan menggunakan batu dan menendang pintu Ruko milik saksi 1 serta memotong pipa pancoran air menggunakan sebilah parang hingga mengakibatkan rumah saksi 1 mengalami kerusakan, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan sengaja menghancurkan barang karena Anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar motornya telah dirusak sebelum kejadian tersebut terjadi, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja menghancurkan barang, telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Ad.3 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud dari kata terang-terangan dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang bisa dilalui orang atau tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dimana kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik atau tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wita, [REDAKSI] bersama [REDAKSI] dan [REDAKSI] mengadu kepada [REDAKSI] yang merupakan anggota TNI AD bahwa mereka telah dilempar oleh warga Desa Gunung Jaya dan saat itu [REDAKSI] menyampaikan bahwa apabila ingin melaporkan peristiwa pelemparan tersebut maka harus memiliki bukti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan [REDAKSI] tersebut Anak bersama [REDAKSI], [REDAKSI] dan [REDAKSI] saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Gapura perbatasan Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya dengan tujuan untuk memotret Gapura yang terkena lemparan batu, akan tetapi Anak dan teman-teman Anak tersebut dilempari batu kemudian motor Anak dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga [REDAKSI], [REDAKSI] dan [REDAKSI] kembali di Desa Sampuabalo menyampaikan kepada warga bahwa mereka dilempari dan motor Anak sudah hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Anak di persidangan sekitar pukul 14.00 wita datang [REDAKSI] mengendarai mobil Hilux warna hitam miliknya bersama penumpangnya 6 (enam) orang antara lain [REDAKSI], [REDAKSI] dan [REDAKSI] dengan membawa besi lalu terjadi saling lempar batu dengan warga Desa Gunung Jaya selanjutnya warga Desa Sampuabalo semakin banyak yang berdatangan dan melempari warga Desa Gunung Jaya sampai akhirnya warga Desa Sampuabalo masuk ke Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika peristiwa pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga Desa Sampuabalo terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya, Anak bersama teman-temannya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan rumah dengan cara Anak melempari rumah menggunakan batu dan menendang pintu Ruko milik saksi 1 yang menjual suku cadang motor, mesin-mesin kapal, alat pancing dan lain-lain lalu Anak memotong pipa pancoran air hingga rusak sedangkan Roki dan Vinong bersama warga lainnya merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi 1 mengalami rusak dan terbakar hingga mengalami kerugian sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan pelemparan menggunakan batu dan menendang pintu Ruko milik saksi 1 serta memotong pipa pancoran air menggunakan sebilah parang dilakukan bersama teman-temannya dan juga warga Desa Sampuabalo hingga mengakibatkan rumah saksi 1 mengalami kerusakan, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan dimana lokasi kejadiannya ditempat yang diketahui dan sering dilewati serta didatangi oleh orang, sehingga dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan apabila dalam perkara ini para Anak terbukti bersalah maka demi kepentingan terbaik para Anak dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara seringan-seringannya, sebagaimana pula permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas saran dan rekomendasi dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut termasuk permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim sependapat tentang penjatuhan pidana penjara yang seringan-ringannya kepada Anak namun Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut akan tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang anak dan tentunya berbeda dengan orang dewasa. Terlebih lagi perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh karena hanya karena melihat dan ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah ppidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan ppidanaan, yang mana tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan ppidanaan kepada para sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Anak sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Anak tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibebankan keseluruhannya kepada Anak seorang diri. Majelis Hakim menilai bahwa ada peran keluarga dan masyarakat yang cenderung belum maksimal, hal ini terlihat terdapat kurangnya penanaman nilai-nilai moral bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Anak, Majelis Hakim memperhatikan pula hasil Diversi yang telah dilaksanakan namun hasil Diversi tersebut tidak berhasil disebabkan korban tidak menginginkan Diversi karena dari pihak korban mengalami kerugian yang cukup besar dan masih memiliki trauma atas kejadian tersebut. Selain itupula sebagaimana pendapat yang diberikan oleh petugas Peksos menyatakan bahwa sebaiknya perkara Anak ini diselesaikan secara Diversi namun jika Diversi gagal maka Anak dapat dijatuhi pidana ringan-ringannya yang merupakan tindakan terakhir;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pejatuhan pidana bagi Anak berupa pidana penjara merupakan tindakan terakhir, namun oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Anak dapat membuat keresahan dimasyarakat serta timbulnya kerugian materi dari pihak korban dan untuk mencegah agar Anak maupun orang lain dikemudian hari melakukan hal yang serupa, termasuk tindakan Anak dapat menimbulkan gesekan diantara kedua Desa maka kepada Anak akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMP fotocopy terlegalisir atas nama [REDACTED], No. Pokok Sekolah Nasional ;40404172 tanggal 28 Mei 2018, merupakan barang bukti berupa surat foto copy maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak berjanji merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMP asli/fotocopy terlegalisir atas nama La Ode Waisal, No. Pokok Sekolah Nasional ;40404172 tanggal 28 Mei 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dihadapan Anak dengan didampingi oleh orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Petugas Bapas dan Petugas Peksos;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)